



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 06
BANJARMASIN

PUTUSAN Nomor 07-K/PM I-06/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masjidi
Pangkat/NRP. : Serda / 615683
Jabatan : Babinsa Ramil 1013-13/S. Babuat
Kesatuan : Kodim 1013/Muara Teweh
Tempat tgl. Lahir : Berabai, 16 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Nomor 135 RT. 09/03 Kel. Berawit
Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov.
Kalimantan Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor BP-09/A-09/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Membaca : 1. Keputusan dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Paptera Nomor Kep / 01 / II / 2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Nomor Sdak/03/AD/III-15/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
3. Surat Penetapan dari :
a. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/07-K/PM I-06/AD/IV/2018 tanggal 19 Februari 2018
b. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/07-K/PM I-06/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018.
c. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/07-K/PM I-06/AD/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018

Hal 1 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan Panitera Nomor TAPPAN/07-K/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

e. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/07-K/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/AD/III-15/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 406 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah dan Bangunan.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris.

c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah dan bangunan.

d) 1 (satu) lembar foto rumah Alm Sdr. Murdi

e) 1 (satu) lembar foto barang-barang perabot rumah tangga dan pakaian miiiik Sdri. Darmawati.

Hal 2 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah rak pakaian plastik.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Pleidoi Terdakwa disusun menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Pendahuluan.

- b. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berisi mengenai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sesuai versi Terdakwa.

c. Analisa Yuridis, berisi mengenai :

- 1) Bahwa Terdakwa sangatlah keberatan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer terkait dengan Pasal 362 KUHP sebab Terdakwa tidak pernah melakukannya.
- 2) Bahwa Terdakwa sangatlah keberatan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer terkait dengan Pasal 324 dan Pasal 337 KUHP dan unsure-unsur dalam tindak pidana kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang tidak terbukti.
- 3) Bahwa terhadap Pasal 406 KUHP Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer atas unsur-unsur yang telah dibuktikan dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP.

d. Penutup.

Pada bagian Penutup berisi mengenai permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memutuskan agar Terdakwa:

- 1) Dilepaskan dari segala tuduhan.



- 2) Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum..
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Replik dari Oditur Militer yang secara lisan langsung disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula.
4. Duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan juga masih tetap pada pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya ~~didakwa~~ sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 08.00 WIB atau waktu waktu lain, setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jln. Merdeka No. 53 RT 03 RW 01 Kel. Benwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat yang termasuk daerah bukom Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Masjidi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura pada tahun 1987, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 615683 ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda menjabat sebagai Babinsa Koramil 1013-13/S. Babuat, Kodim 1013/Muara Teweh.
- b. Bahwa ketika mertua Terdakwa masih hidup telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang ditempatinya kepada anak Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafiani Abdi, setelah mertua Terdakwa meninggal dunia ternyata para ahli waris tidak terima dengan hibah yang dilakukan oleh mertua Terdakwa tersebut karena masih ada ahli waris yang berhak.

- c. Bahwa kemudian para ahli waris yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, Saksi-2 Sdri. Darmawati, Sdri. Armah hayati, Sdri. Rukmiati dan Sdri. Siti Suryani melakukan gugatan terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Siti Suharti dan Sdr. Muhammad Rafiani Abdi ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA. Mtw tanggal 12 April 2017 pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan amar putusan yang antara lain menyatakan Surat Hibah atas tanah dan Rumah yang dimiliki oleh Terdakwa batal demi hukum.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memenangkan Terdakwa sesuai Putusan Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang diantara Amar Putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh.
- e. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW. 01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.
- f. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah padahal pada saat itu ada Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 yang ada didalam rumah tersebut dan diletakkan di teras depan rumah.
- g. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 mengambil *handphone* miliknya untuk menghubungi kakaknya yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, namun hal tersebut tidak terlaksana karena *handphone* milik Saksi-2 direbut secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi menemui suaminya yaitu Saksi-3 Sdr. Unan yang sedang bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan, setelah mendengar cerita dari Saksi-2 kemudian Saksi-3 pulang kerumah dan ketika akan masuk kedalam rumah tersebut Saksi-3 dihalang-halangi oleh Saksi-7 dan tidak diperbolehkan untuk masuk kedalam rumahnya.

Hal 5 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 hanya pasrah sambil melihat dari kejauhan Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari dalam rumah tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 takut dengan Terdakwa dan Saksi-6 yang saat itu berpakaian loreng, setelah semua barang-barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dikeluarkan dan rumah sudah kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dan sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi."
- i. Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut antara lain pakaian, kasur, kulkas, lemari, barang pecah belah dan nerabotan rumah tangga lainnya dan sebagian barang-barang tersebut ada yang rusak karena pada saat mengeluarkan dari dalam rumah Saksi-2 dilempar oleh Terdakwa dan hingga saat ini sebagian barang tersebut masih ada di teras depan rumah Saksi-2 dan 2 (dua) buah *handphone* merk Nokia dan Samsung Galaxy V milik Saksi-2 hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 08.00 WIB atau waktu waktu lain, setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jln. Merdeka No.53 RT 03 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Masjidi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura pada tahun 1987, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 615683 ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda menjabat sebagai Babinsa Koramil 1013-13/S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babuat, Kodim 1013/Muara Teweh.

- b. Bahwa ketika mertua Terdakwa masih hidup telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang ditempatinya kepada anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rafiani Abdi, Setelah mertua Terdakwa meninggal dunia ternyata para ahli waris tidak terima dengan hibah yang dilakukan oleh mertua Terdakwa tersebut karena masih ada ahli waris yang berhak.
- c. Bahwa kemudian para ahli waris yaitu Saksi-1 -Sdri. Pujiati, Saksi-2 Sdri. Darmawati, Sdri. Armah Hayati, Sdri. Rukmiati dan Sdri. Siti Suryani melakukan gugatan terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Siti Suharti dan Sdr. Muhammad Rafiani Abdi ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 12 April 2017 pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan amar putusan yang antara lain menyatakan Surat Hibah atas tanah dan Rumah yang dimiliki oleh Terdakwa batal demi hukum.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memenangkan Terdakwa sesuai Putusan Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang diantara Amar Putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW. 01 No. 55 Kel. Berivvit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.
- f. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah padahal pada saat itu ada Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 yang ada didalam rumah tersebut dan diletakkan diteras depan rumah.
- g. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 mengambil *handphone* miliknya untuk menghubungi kakaknya yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, namun hal tersebut tidak terlaksana karena *handphone* milik Saksi-2 direbut secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi menemui suaminya yaitu Saksi-3 Sdr. Unan yang sedang bekerja sebagai

Hal 7 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh angkut di pelabuhan, setelah mendengar cerita dari Saksi-2 kemudian Saksi-3 pulang kerumah dan ketika akan masuk kedalam rumah tersebut Saksi-3 dihalang-halangi oleh Saksi-7 dan tidak diperbolehkan untuk masuk kedalam rumahnya.

- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 hanya pasrah sambil melihat dari kejauhan Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari dalam rumah tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 takut dengan Terdakwa dan Saksi-6 yang saat itu berpakaian loreng, setelah semua barang-barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dikeluarkan dan rumah sudah kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dan sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-2 dan Saksi-3 “jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 406 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara Terdakwa adalah murni perkara perdata, dimana Pihak Pelapor Darmawati sesuai laporan polisi Nomor LP.01/A-01/XI/2017 tanggal 2 November 2017 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang memindahkan / mengeluarkan barang milik Sdri. Darmawati ke teras depan rumah. Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah memiliki hak atas tanah tersebut terbukti dengan adanya putusan yang salah satu amar Putusan pada point II “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor Perkara

Hal 8 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0220/Pdt.G/2016 tanggal 12 April 2017 M yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H yang menjadi Hak dari Muhammad Rafiani Abdi bin Masjidi", sedangkan Muhammad Rafiani bin Masjidi adalah anak dari Terdakwa dengan Sdri. Siti Suharti yang juga merupakan anak dari Alm. Murdi. Dengan demikian Terdakwa berhak atas tanah tersebut sedangkan Pelapor tidak memiliki bukti terhadap kepemilikan objek perkara a quo dan para pihak penggugat tidak melakukan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- b. Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaan harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena melanggar syarat materiel yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana Oditur Militer tidak menyebutkan secara jelas dimana kejadian tersebut dilakukan hanya menyebutkan di rumah korban.
 - 2) Oditur Militer tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana itu dilakukan secara pasti, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) sub b KUHP.
- c. Dalam Pasal 183 KUHP mensyaratkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-undang dalam menjatuhkan putusan, dalam perkara ini hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan satu saksi saja yaitu Kaptu Adhi Sapotoro (unus testis nullus testis) oleh karena dianggap sebagai bukti yang tidak cukup artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidaklah dianggap sempurna oleh hakim.
- d. Tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa yang telah melanggar Pasal 406 KUHP telah keliru sebab tidak ada bukti yang nyata bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kemerdekaan orang lain yang mana yang telah dilanggar dan dibuktikan oleh Terdakwa tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta diatas maka Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/AD/III-15/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 tidak memenuhi Syarat Materiil yang mana tidak menjelaskan secara terang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami memohon haknya yang paling mendasar dihadapan Majelis Hakim Yang mulia agar kiranya berkenan memutuskan / menetapkan perkara ini seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Hal 9 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



- a. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.
- b. Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa CACAT HUKUM.
- c. Menyatakan BAP terhadap Terdakwa cacat dan oleh karenanya batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas Keberatan dari Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Suat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tidak melanggar prinsip due proses of Law dan Hak Azasi dari diri Terdakwa karena telah sesuai dengan azas presumption of innocence atau azas persamaan dihadapan hukum serta azas Legalitas dimana Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Oditur telah menyusun dakwaannya dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur telah sesuai dengan pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP :
 - 1) Bahwa Oditur didalam perkara ini telah menguraikan dalam Surat Dakwaan dengan fakta-fakta secara cermat, jelas dan lengkap demikian juga mengenai tindak pidana dan pasal yang didakwakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa mengatakan bahwa Oditur dalam menyusun Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat meteriel.
 - 2) Oditur didalam menyusun Surat Dakwaannya tidaklah mengada-ada ataupun merekayasa melainkan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan Oditur Militer telah bertindak Objektif demi menegakan kepentingan umum dan keadilan.
- c. Bahwa untuk Eksepsi Terdakwa yang selebihnya tidak perlu untuk ditanggapi karena telah menyentuh kepada isi pokok Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi dan maksud serta ketentuan Undang-undang dan atau Yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan untuk menolak Eksepsi tersebut

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan Sela Nomor PUT-SELA/07-K/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 11 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Serda Masjidi selaku Terdakwa.
2. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa salah satu pasal yang didakwakan adalah Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini pasal tersebut bila dikaitkan dengan perkara Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 Darmawati selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan diadukan atas perbuatannya di Denpom XII/2 Plk ternyata antara Terdakwa dengan Saksi-2 Darmawati masih ada hubungan kekeluargaan yaitu sebagai adik dari istrinya. Dengan demikian Pasal yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa merupakan delik aduan hal ini sesuai dengan Pasal 367 jo 411 KUHP yaitu merusak barang dalam kalangan kekeluargaan merupakan delik aduan.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana telah diajukan oleh Sdri. Darmawati sebagai pengadu dan telah diajukan dalam tenggang waktu pengaduan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP dan dalam persidangan sebelum pemeriksaan dimulai, Sdri. Darmawati mengatakan tetap melanjutkan tuntutan dan tidak akan mencabut pengaduannya dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 12 April 2018 para Saksi semuanya telah diperiksa didepan persidangan Pengadilan I-06 Banjarmasin di Banjarbaru telah memberikan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang telah dibuat oleh Panitera dan sesuai dengan Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/07-K/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim, Hakim Ketua telah diganti sehingga proses persidangan diulang mulai dari awal.

Menimbang : Bahwa para Saksi kesemuanya telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang

Hal 11 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dan oleh karena para Saksi pernah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah maka keterangan para Saksi pada Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat oleh Panitera dibacakan dan disetujui oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Oditur Militer maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Pujiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Puruk Cahu, 7 Nopember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Rt. 03. Rw.01 Kel. Beriwit Hulu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar dari Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2016 orang tua laki-laki Saksi meninggal dunia dan beberapa hari kemudian Terdakwa memperlihatkan surat hibah yang isinya orang tua Saksi telah menghibahkan atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng kepada anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rafiani Abdi yang saat ini ditempati oleh adik Saksi yaitu Saksi-2 Darmawati.
3. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dan hasilnya pihak Saksi berhasil memenangkan gugatan sesuai putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 12 April 2017.
4. Bahwa atas putusan dari Pengadilan Agama tersebut Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Palangka

Hal 12 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Raya dan hingga saat ini Saksi tidak tahu hasil keputusannya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat tinggal Saksi-2 Sdri. Darmawati, Saksi mendapat khabar dari Saksi-3 Sdr. Unan suami dari Saksi-2 Sdr. Darmawati yang memberitahukan bahwa Terdakwa datang kerumahnya dan meminta agar istrinya Saksi-2 Sdr. Darmawati mengosongkan rumah yang ditempatinya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya didepan rumah Saksi-2, Saksi melihat barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 sudah berada di halaman rumah berserakan.
7. Bahwa barang-barang tersebut diantaranya ada kasur, TV, karpet, kulkas dan barang-barang perabotan lainnya dan kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan istrinya mengeluarkan almari rak yang terbuat dari plastik dari dalam rumah ke halaman yang kemudian ditaruh ditanah.
8. Bahwa Saksi tidak berani masuk dan hanya berdiri dan melihat diluar rumah Saksi-2 saja, sebab Saksi merasa takut dan dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI apalagi pada saat itu Terdakwa sedang berpakaian dinas loreng.
9. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sendirian akan tetapi ditemani oleh isterinya yaitu Saksi-7 Sdri. Siti Suharti serta satu orang anggota TNI yang tidak Saksi kenal yang berpakaian dinas.
10. Bahwa pada saat kejadian banyak juga sebagian warga yang hanya melihat saja tidak berani berbuat apa-apa termasuk Saksi-2 Sdri. Darmawati.
11. Bahwa setelah rumah kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan gembok dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan istrinya dan juga salah satu anggota TNI yang membantu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 Darmawati.
12. Bahwa barang-barang milik Saksi-2 Sdri. Darmawati yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa ada sebagian yang rusak diantaranya almarai rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa.

Hal 13 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



13. Bahwa keinginan dari saksi maupun saudara-saudara saksi lainnya hanyalah rumah dan tanah peninggalan orang tua saksi dipergunakan bersama atau seandainya dibagi atau dijual nantinya juga dibagi bersama bukan seperti yang dikehendaki Terdakwa bersama dengan istrinya yang ingin menguasai rumah dan tanah tersebut dan status dari rumah peninggalan orang tua Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 adalah tidak jelas dan berstatus quo.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal yaitu bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan almari palstik milik Saksi-2 Sdri. Darmawati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Pujiati pada saat persidangan tanggal 12 April 2018 memberikan tanggapan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Darmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Puruk Cahu, 17 September 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT. 05 RW. 01 Kel.
Berawit, Kec. Murung, Kab.
Murung Raya, Propinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kernal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi.
2. Bahwa setelah orang tua laki-laki Saksi pada tanggal 20 Pebruari 2016 meninggal dunia, Saksi disuruh oleh saudara-saudara Saksi untuk menempati rumah orang tua saksi di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng dan Saksi menyetujuinya apalagi rumah saksi sendiri (rumah apung) yang sudah tidak layak lagi dipakai / ditempati.
3. Bahwa selang beberapa hari Saksi menempati rumah tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-7 Siti Suharti memperlihatkan surat hibah kepada saudara-saudara Saksi yang isinya orang tua Saksi telah menghibahkan atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng kepada anaknya Terdakwa



yang bernama Muhammad Rafiani Abdi.

4. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saudara-saudara Saksi yang lain melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dan hasilnya pihak saudara-saudara Saksi berhasil memenangkan gugatan sesuai putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 12 April 2017.
5. Bahwa atas putusan dari Pengadilan Agama tersebut Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya dan hingga saat ini Saksi tidak tahu hasil keputusannya.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang menyapu di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa dan isterinya datang kerumah Saksi tanpa memberitahukan kedatangannya dan melihat situasi seperti itu Saksi menjadi kaget dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa datang kerumah saksi.
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi dan diletakkan di halaman rumah Saksi.
8. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi bermaksud akan menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati lewat handpnohe namun tiba-tiba handpnohe yang Saksi pegang diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menaruhnya diatas perabotan di halaman rumah.
9. Bahwa tidak lama kemudian datang temanya Terdakwa yang berpakaian dinas yang Saksi tidak kenal membantu Terdakwa mengeluarkan barang-barang milik saksi, jadi yang mengeluarkan barang tidak hanya Terdakwa sendiri melainkan dibantu dengan istrinya yaitu Saksi-7 Siti Suharti dan salah satu anggota TNI tersebut.
10. Bahwa Saksi melihat dengan sendiri semua peralatan / perabotan rumah tangga Saksi dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan istri dan temannya, perabotan yang dikeluarkan tersebut diantaranya ada kasur, almari rak yang terbuat dari plastik, TV, kulkas dan perabotan dapur lainnya.
11. Bahwa setelah semua barang-barang yang ada didalam rumah Saksi berhasil Terdakwa keluaran

Hal 15 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



- semuanya kemudian Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan gembok.
12. Bahwa barang-barang Saksi yang telah dikeluarkan Terdakwa ada sebagian yang rusak diantaranya almarai rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa.
 13. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya dan teman Terdakwa yang juga anggota TNI mengeluarkan barang-barang milik Saksi, Saksi pada saat itu hanya diam saja tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut adanya keberadaan Terdakwa bersama temannya sebagai anggota TNI apalagi pada saat itu berpakaian dinas.
 14. Bahwa Saksi juga kehilangan HP milik anak Saksi yaitu Saksi-7 Sumiati, dimana kata Saksi-7 HP tersebut disimpan didalam kamar akan tetapi setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 tersebut, HP milik anak Saksi tidak ada.
 15. Bahwa keinginan dari saksi maupun saudara-saudara saksi lainnya hanyalah rumah dan tanah peninggalan orang tua saksi dipergunakan bersama atau seandainya dibagi atau dijual nantinya juga dibagi bersama bukan seperti yang dikehendaki Terdakwa bersama dengan istrinya yang ingin menguasai rumah dan tanah tersebut..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal yaitu Terdakwa tidak mengambil HP milik anaknya dan tidak tahu HP tersebut berada dimana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Darmawati pada saat persidangan tanggal 12 April 2018 memberikan tanggapan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Unan
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan
Tempat, tanggal lahir : Alabio, 6 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT.03 RW.01, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. urung Raya, Kel. Beriwit, Kec. Provinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi dimana Saksi



adalah suami dari Saksi-2 Sdri. Darmawati.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja ada tetangga Saksi yang kebetulan lewat memberitahukan Saksi kalau ada saudaranya yaitu Terdakwa bersama dengan istrinya sedang mengeluarkan barang-barang milik Saksi dari rumah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah dan sebelum sampai rumah, Saksi mampir kerumah Saksi-1 Sdri. Pujiati memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada dirumah Saksi mengeluarkan barang-barang yang berada didalam rumah Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju rumah saksi, sesampainya dirumah tepatnya didepan rumah Saksi melihat barang-barang milik Saksi sebagian sudah berada diluar rumah.
5. Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa bersama dengan istrinya dan juga dibantu dengan teman Terdakwa yang juga anggota TNI masih mengeluarkan barang-barang milik Saksi yang masih berada di dalam rumah yang selanjutnya ditaruh dihalaman rumah.
6. Bahwa Saksi pada saat itu juga hanya diam saja tidak berbuat apa-apa hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan istri bersama dengan temannya tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya Saksi kembali bekerja kembali sebagai buruh pelabuhan dan meninggalkan rumah yang pada saat itu Terdakwa masih mengeluarkan barang-barang milik Saksi.
8. Bahwa Saksi diam dikarenakan takut adanya keberadaan Terdakwa bersama dengan temannya sebagai anggota TNI yang berpakaian dinas loreng dan tidak mungkin Saksi melawannya.
9. Bahwa barang-barang milik saksi yang Terdakwa keluarkan tersebut antara lain pakaian, kasur, almari rak plastik, kulkas dan perabotan rumah tangga lainnya.
10. Bahwa dari barang-barang milik saksi tersebut ada sebagian yang dikeluarkan oleh Terdakwa rusak, diantaranya Almari rak plastik yang pecah bagian depannya, TV kaca tabungnya retak dan kulkas yang sudah tidak bisa membeku lagi.

Hal 17 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Mariatun Niah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Muara Teweh, 1 Juli 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT. 03 RW. 01, No. 59 Kel. Beriwit, Kec. Murung, kab. Murung Raya, Kel. Beriwit, Kec. Provinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Saksi sedang berada didalam rumah mendengar suara ribut-ribut diluar, kemudian Saksi keluar rumah dan jarak rumah Saksi dengan rumah Sdri. Darmawati kurang lebih 50 Meter.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati dan tepatnya didepan rumah Pak RT yang berjarak kurang lebih 20 meter Saksi melihat Terdakwa dengan berpakaian loreng dan isterinya serta satu orang lagi yang juga berpakaian loreng sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah Sdri. Darmawati.
4. Bahwa yang Saksi lihat dari kejauhan, barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut adalah pakaian, kasur, lemari, kulkas, barang pecah belah serta semua perabotan rumah tangga.
5. Bahwa pada saat kejadian ada beberapa warga atau tetangga yang melihat kejadian tersebut namun tidak ada yang berani menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa warga hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Terdakwa, warga takut dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI.
7. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan temannya berpakaian dinas loreng.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan barang milik Saksi-2 Darmawati dari dalam rumah, selanjutnya Saksi-2 Darmawati tidak tinggal dirumah tersebut sebab rumah tersebut dikunci



oleh Terdakwa

9. Bahwa Saksi melihat ada sebagian dari barang-barang tersebut ada yang rusak akan tetapi Saksi tidak begitu mengetahui barang apa saja yang rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Mahniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Puruk Cahu, 13 Maret 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT. 03 RW. 01, No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Kel. Beriwit, Kec. Provinsi Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan isterinya dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal mengeluarkan barang dari dalam rumah Sdri. Darmawati.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan rumah Saksi berseberangan dengan rumah Saksi-2 Darmawati dan pada saat itu ada sebagian warga yang melihat kejadian tersebut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut Saksi maupun para tetangga lainnya tidak berani menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwa dan temannya berpakaian loreng.
5. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut antara lain pakaian, kasur, lemari, kulkas, barang pecah belah dan semua perabotan rumah tangga lainnya.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan barang milik Saksi-2 Darmawati dari dalam rumah, selanjutnya Saksi-2 Darmawati tidak tinggal dirumah tersebut sebab rumah tersebut dikunci oleh Terdakwa

Hal 19 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



7. Bahwa Saksi melihat ada sebagian dari barang-barang tersebut ada yang rusak akan tetapi Saksi tidak begitu mengetahui barang apa saja yang rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Adhi Saputro
Pangkat/NRP : Koptu/31000643631181
Jabatan : Babinsa Ramil 1013-13/S. Babuat
Kesatuan : Kodim 1013/Muara Teweh
Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Tabalong, 1 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Ukun Barak 94 RT 05 RW 02 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, karena sama-sama berdinis di Kompi C Yonif 631/Atg dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 07.45 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa "Kamu sudah berangkat, minta tolong angkat barang-barang saya" kemudian Saksi menyetujui akan membantu Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi sepakat bertemu didepan Puskesmas dan setelah bertemu berangkat bersama-sama menuju rumah yang Saksi tidak ketahui yang berada di Jl. Merdeka Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Propinsi Kalteng.
4. Bahwa setelah sampai ditujuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-7) yang sudah membawa mobil angkut barang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk rumah dan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah tersebut dan Saksi bersama dengan



isteri Terdakwa juga ikut membantu mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah.

6. Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa maupun Saksi dan juga istri Terdakwa tersebut antara lain pakaian, lemari, kasur, kulkas dan perabotan rumah tangga, semua barang-barang tersebut diletakkan diteras depan rumah tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa dan Saksi mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah ada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal (Saksi-2 Darmawati) mendiami rumah tersebut namun perempuan tersebut tidak melakukan perlawanan.
8. Bahwa barang-barang yang dikeluarkan dari rumah tersebut ada sebagian barang milik Terdakwa yang langsung dimasukan kedalam mobil angkut dan ada sebagian barang milik Saksi-2 Darmawati yang ditaruh di halaman/diteras rumah.
9. Bahwa setelah semua barang-barang dapat dikeluarkan dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dari luar dan selanjutnya Saksi meninggalkan rumah menuju Kantor untuk berdinis kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Siti Suharti
Pekerjaan : PNS (Guru SD)
Tempat, tanggal lahir : Puruk Cahu, 25 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT.02 RW.03, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Kel. Beriwit, Kec. Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 dan antara Saksi dengan Terdakwa hubungan suami isteri.
2. Bahwa sebelum orang tua Saksi meninggal dunia telah menghibahkan sebuah rumah yang ditempatinya di Jl. Merdeka RT.05 RW.01 No.35 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya

Hal 21 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalteng kepada anak Saksi yang bernama Muhammad Rafiani Abdi.

3. Bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut ditanda tangani dan disetujui oleh Saudara-saudara Saksi sebagai ahli waris terhadap rumah dan tanah tersebut tertanggal 20 Januari 2016.
4. Bahwa pada saat orang tua laki-laki Saksi sakit, anak Saksi yang bernama Muhammad Rafiani Abdi menemani dan menunggui serta tinggal bersama dengan orang tua Saksi di rumah tersebut sedangkan saudara-saudara Saksi lainnya sudah pada punya rumah semuanya.
5. Bahwa setelah orang tua Saksi meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2016, Saksi meminta Saksi-2 Darmawati untuk menjaga dan menempati serta merawat rumah orang tua Saksi yang sudah dihibahkan ke anak Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Darmawati bersama suaminya dan juga anaknya setuju menempati rumah tersebut hingga akhirnya rumah tersebut ditempatinya.
7. Bahwa beberapa bulan kemudian saudara-saudara Saksi tidak terima adanya surat keterangan hibah tersebut hingga saudara-saudara Saksi menggugat Terdakwa ke Pengadilan Agama Muara Teweh tentang keabsahan surat hibah dan kepemilikan rumah ibu Saksi tersebut.
8. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, saudara-saudara Saksi memenangkan gugatan atas rumah tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang hasilnya memenangkan Terdakwa dan Saksi selaku penggugat, kemudian setelah Saksi menerima salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut sekitar bulan Juli 2017 Saksi meminta kepada adik Saksi yang menempati rumah tersebut yaitu Saksi-2 Darmawati agar mengosongkan rumah dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan maksud untuk rumah akan diperbaiki, namun setelah 3 (tiga) bulan lamanya ternyata rumah tersebut belum dikosongkan juga.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa dibantu oleh Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro mendatangi rumah Sdri. Darmawati di Jl. Merdeka

Hal 22 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05 Rw.01 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.

11. Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Saksi dengan sopir membawa mobil pick up sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro datangnya bersamaan dan setelah sampai rumah Saksi-2 Darmawati Terdakwa bersama dengan Saksi dan juga Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro mengosongkan rumah tersebut.
12. Bahwa pada saat mengeluarkan barang tersebut ada sebagian barang milik Terdakwa dan ada sebagian barang milik Saksi-2 Darmawati dimana untuk barang milik Terdakwa langsung dibawa dan dimasukan kedalam mobil sedangkan barang milik Saksi-2 Darmawati ditaruh diteras/dihalaman rumah.
13. Bahwa pada saat mengeluarkan barang, Saksi-2 Darmawati juga ikut membantu mengeluarkan barangnya sendiri dari dalam rumah ditaruh diteras akan tetapi Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dikeluarkannya.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan almari plastik, kulkas dan TV milik Saksi-2 Darmawati.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang milik Saksi-2 Darmawati yang rusak sebab pada saat barang tersebut ditaruh di halaman rumah tidak dengan cara dilempar akan tetapi ditaruh sebagaimana kita menaruh barang dengan hati-hati.
16. Bahwa setelah semua barang berhasil dikeluarkan dari dalam rumah kemudian rumah tersebut dikunci dari luar oleh Terdakwa dengan menggunakan gembok agar tidak ada yang bisa masuk, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro pergi dari tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap	: Sumiati
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tanggal lahir	: Puruk Cahu, 20 september 2002
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Merdeka RT. 05 RW. 01, No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung,

Hal 23 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Murung Raya, Kel. Beriwit,
Kec. Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib setelah pulang dari sekolah Saksi melihat rumah Saksi berantakan dan barang-barang berserakan didepan rumah dan rumah yang Saksi tempati dalam keadaan terkunci.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu Saksi yaitu Saksi-2 Darmawati dan dari penjelasan Saksi-2 Darmawati Saksi baru mengetahui bahwa yang mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah adalah Terdakwa bersama dengan istrinya dan juga bersama seorang anggota TNI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bersama dengan istrinya dan juga bersama seorang anggota TNI tersebut mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 Darmawati
5. Bahwa barang-barang milik Saksi-2 Darmawati yang berada diluar rumah tersebut ada yang rusak sebagian namun ada barang milik Saksi yang hilang yaitu *handphone* merk Samsung Galaxy V dan setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-2 Darmawati juga tidak mengetahuinya siapa yang mengambil barang tersebut dan hingga saat ini belum dikembalikan.
6. Bahwa dengan adanya rumah tersebut di kunci, Saksi-2 Darmawati termasuk Saksi-3 Unan dan Saksi tidak tinggal dirumah tersebut lagi dan sekarang Saksi tinggal dirumah saudara lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Masjidi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura pada tahun 1987, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 615683 ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda menjabat sebagai Babinsa Koramil 1013-13/S.

Hal 24 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Babuat, Kodim 1013/Muara Teweh.

2. Bahwa ketika mertua Terdakwa masih hidup telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan yang ditempatinya kepada anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rafiani Abdi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah.
3. Bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut ditanda tangani oleh para Ahli Waris pada saat Mertua Terdakwa masih hidup, sehingga dengan disetujuinya Surat tersebut berarti tanah dan bangunan milik mertua menurut Terdakwa beralih ke Anak Saksi yang telah menerima hibah dari Mertua Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Mertua masih sehat yang menunggui dan tinggal serumah dengan Mertua adalah anak Saksi yang bernama Muhammad Rafiani Abdi hingga Mertua Terdakwa meninggal dunia sedangkan anak-anak Mertua sudah pada punya rumah semunya.
5. Bahwa setelah mertua Terdakwa meninggal dunia, rumah tersebut tidak ada yang menempati sebab anak Saksi ikut kumpul kembali dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa meminta Saksi-2 Darmawati untuk menempati sementara waktu sambil merawat rumah Mertua tersebut.
6. Bahwa beberapa bulan kemudian para ahli waris tidak terima dengan hibah yang dilakukan oleh mertua Terdakwa tersebut karena masih ada ahli waris yang berhak.
7. Bahwa kemudian para ahli waris yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, Saksi-2 Sdri. Darmawati, Sdri. Armah Hayati, Sdri. Rukmiati dan Sdri. Siti Suryani melakukan gugatan terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Siti Suharti dan Sdr. Muhammad Rafiani Abdi ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA. Mtw tanggal 12 April 2017 pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan amar putusan yang antara lain menyatakan Surat Hibah atas tanah dan Rumah yang dimiliki oleh Terdakwa batal demi hukum.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memenangkan Terdakwa sesuai Putusan Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang diantara Amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara

Hal 25 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Teweh.

9. Bahwa setelah Terdakwa memenangkan dalam upaya hukum tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 Darmawati untuk mengkosongkan rumah dengan maksud akan diperbaiki sebab kondisi rumah yang sudah banyak yang rusak.
10. Bahwa oleh karena pemberitahuan tersebut oleh Saksi-1 Darmawati tidak dihiraukan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.
11. Bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati, Saksi-7 Siti Suharti menyiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di rumah Mertua yang ditempati sementara oleh Saksi-2 Darmawati sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi-6 Koptu Adhi Saputro melalui handphone untuk membantu Terdakwa mengangkat barang-barang miliknya yang berada di rumah Saksi-2 Darmawati dan Saksi-6 Koptu Adhi Saputo menyetujuinya untuk membantunya dan bertemu di depan Puskesmas.
12. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Koptu Adhi Saputro di depan Puskesmas, selanjutnya mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati dan bertepatan itu juga Saksi-7 Siti Suharti juga sudah datang dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang milik Terdakwa.
13. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah Saksi-2 Darmawati dan pada saat itu ada Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang baik milik Saksi-2 Darmawati maupun milik Terdakwa.
14. Bahwa barang-barang milik Terdakwa langsung dikeluarkan dan dibawa serta dimasukkan kedalam mobil pick up sedangkan milik Saksi-2 Darmawati diletakkan diteras depan rumah.
15. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang, Terdakwa melihat Saksi-2 mengambil handphone dan akan menghubungi seseorang, kemudian Terdakwa mendekati dan meminta HP Saksi-2 Darmawati dan selanjutnya HP tersebut Terdakwa

Hal 26 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh diatas barang-barang milik Saksi-2 Darmawati yang ditaruh di teras.

16. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi-2 Darmawati juga sempat mengeluarkan barang-barangnya namun Terdakwa tidak mengetahui secara persis barang apa saja yang dikeluarkan dari rumahnya.
17. Bahwa seingat Terdakwa barang-barang milik Saksi-2 Darmawati yang dikeluarkan diantaranya karpet, kasur, dispenser dan masih ada beberapa namun Terdakwa tidak ingat lagi.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan barang milik Saksi-2 Darmawati berupa almari plastik, kulkas maupun TV.
19. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan istri yaitu Saksi-7 Siti Suharti dan Saksi-6 Koptu Adhi Saputro mengeluarkan barang-barang dari rumah mertua Terdakwa ada juga suami Saksi-2 Darmawati yaitu Saksi-3 Unan namun Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan hanya melihat dari kejauhan saja pada saat Terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari dalam rumah tersebut.
20. Bahwa pada saat megeluarkan barang-barang tersebut, Terdakwa dan juga Saksi-6 Koptu Edhi Saputro berpakaian dinas loreng dan setelah semua barang-barang milik Saksi-2 Darmawati dikeluarkan dan rumah sudah dikosongkan selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dengan maksud supaya tidak ada orang yang masuk sebab rumah tersebut akan Terdakwa perbaiki.
21. Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada sebagian barang-barang tersebut yang rusak dan menurut Terdakwa tidak ada yang rusak sebab pada saat menaruh barang tersebut di teras diletakan dengan cara yang baik.
22. Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf terhadap para saudara-saudara lainnya akan tetapi permohonan maaaf Terdakwa tidak diterima.
23. Bahwa Terdakwa terhadap perkara ini merasa bersalah, menyadari, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

Hal 27 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah rak pakaian plastik.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat. Pernyataan Kepemilikan Rumah dan Bangunan.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah dan bangunân.
 - d. 1 (satu) lembar foto rumah Alm Sdr. Murdi
 - e. 1 (satu) lembar foto barang-barang perabot rumah tangga dan pakaian milik Sdri. Darmawati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) buah rak pakaian plastik. merupakan bukti adanya barang berupa rak pakain plastik milik Sdri. Darmawati yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam rumah yang ditempati Sdri. Darmawati hingga menimbulkan kerusakan. Oleh karenanya barang bukti tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti lainnya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat. Pernyataan Kepemilikan Rumah dan Bangunan.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah dan bangunân.

Surat-surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto surat-surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dan rumah yang harus diuji lebih lanjut tentang kebenarannya dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Oleh karenanya barang bukti tersebut diatas melekat dalam berkas perkara sehingga barang bukti tersebut tetap dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini..

4. 1 (satu) lembar foto rumah Alm Sdr. Murdi
5. 1 (satu) lembar foto barang-barang perabot rumah tangga dan pakaian milik Sdri. Darmawati.

Surat-surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto rumah yang ditempati oleh Sdri. Darmawati di Jl. Merdeka RT. 05 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng hingga terjadinya perkara ini yaitu barang-barang milik Sdri. Darmawati dikeluarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya barang bukti tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti lainnya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini..

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Pujiati yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya Saksi-7 Siti Suharti tidak mengangkat almari palstik milik Saksi-2 Darmawati, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi-1 Pujiati pada saat tiba dirumahnya Saksi-2 Darmawati melihat barang-barang perobotan rumah tangga milik Saksi-2 berserakan di teras depan rumah dan pada saat itu juga melihat Terdakwa bersama dengan istrinya (Saksi-7 Siti Suharti) mengangkat almari rak palstik milik Saksi-2 Darmawati dari dalam rumah yang selanjutnya ditaruh di teras depan rumah dan bila dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 Darmawati yang juga mengatakan kalau Saksi-2 Darmawati tidak mengeluarkan barang miliknya kecuali baju dan barang-barang berharga lainnya sedangkan yang mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 Darmawati tidak ada orang lain kecuali Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Koptu Edhi Saputro dan Saksi-7 Siti Suharti.
2. Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula selain itu keterangan Saksi-1 keterangannya diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sedangkan keterangan Tewrdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Darmawati yang menyatakan bahwa HP anaknya hilang, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwa sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara,

Hal 29 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan dalam BAP Denpom XII/2 Plk yang menyatakan "Jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi" dan keterangan tersebut berbeda saat diperiksa dipersidangan dengan keterangannya bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, baik keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan maupun para Saksi lainnya yang saling berkaitan tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan atau mengancam Saksi-2 maupun Saksi-3 dengan perkataan "jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi".
2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan didalam peridangan, tidak pernah memberikan keterangan didepan penyidik dengan mengatakan "jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi" .
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan yang diberikan didepan persidangan yang dipergunakan sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penyidik Denpom XII/2 Plk tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk di konfrontir terkait dengan keterangan Saksi-2 Darmawati dan Saksi-3 Unan yang tidak pernah memberikan keterangan "jangan ada yang berani membuka kunci rumah tersebut, apabila ada yang berani maka Terdakwa akan berbuat lebih anarkis lagi" hal ini dilakukan demi percepatan penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya murah disamping jaraknya juga terlalu jauh yaitu berada di wilayah Kalimantan Tengah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Masjidi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di

Hal 30 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VI/Tanjung Pura pada tahun 1987, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 615683 ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda menjabat sebagai Babinsa Koramil 1013-13/S. Babuat, Kodim 1013/Muara Teweh.

2. Bahwa benar pada saat orang Tua laki-laki Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti yang bernama Sdr. Murdi masih hidup dan sehat yang menunggu dan tinggal serumah di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng adalah anak Saksi-7 Siti Suharti yang bernama Muhammad Rafiani Abdi sedangkan anak-anak dari Sdr. Murdi semuanya telah memiliki rumah.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2016 orang tua laki-laki Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti meninggal dunia, kemudian anak Terdakwa yang menungguinya tidak menempati rumah tersebut dan ikut bersama dengan Terdakwa dirumahnya sendiri.
4. Bahwa benar rumah orang tua laki-laki Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti tersebut tidak ada yang menempati, akhirnya kesepakatan semua saudara-saudara Saksi-2 Darmawati sepakat meminta Saksi-2 Darmawati untuk menempati rumah sementara waktu sambil merawat rumah jangan sampai rusak.
5. Bahwa benar selang beberapa hari Saksi-2 Darmawati menempati rumah tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-7 Siti Suharti mendatangi dan memperlihatkan surat hibah kepada saudara-saudara Saksi-2 yang isinya orang tua Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti telah menghibahkan atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng kepada anaknya Terdakwa yang bernama Muhammad Rafiani Abdi.
6. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saudara-saudara Saksi-2 yang lain yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, Saksi-2 Sdri. Darmawati, Sdri. Armah Hayati, Sdri. Rukmiati dan Sdri. Siti Suryani melakukan gugatan terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Siti Suharti dan Sdr. Muhammad Rafiani Abdi ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA. Mtw tanggal 12 April 2017 pihak penggugat dinyatakan sebagai

Hal 31 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dengan amar putusan yang antara lain menyatakan Surat Hibah atas tanah dan Rumah yang dimiliki oleh Terdakwa batal demi hukum.

7. Bahwa benar atas putusan dari Pengadilan Agama tersebut Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya dan putusannya sesuai Putusan Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh.
8. Bahwa benar atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya tersebut tersebut sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Siti Suharti meminta kepada Saksi-2 Darmawati agar mengosongkan rumah dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan maksud untuk rumah akan diperbaiki, namun setelah 3 (tiga) bulan lamanya ternyata rumah tersebut belum dikosongkan juga.
9. Bahwa benar oleh karena pemberitahuan tersebut oleh Saksi-1 Darmawati tidak dihiraukan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Saputro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.
10. Bahwa benar sebelum mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati, Saksi-7 Siti Suharti menyiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di rumah Mertua yang ditempati sementara oleh Saksi-2 Darmawati sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi-6 Koptu Adhi Saputro melalui handphone untuk membantu Terdakwa mengangkat barang-barang miliknya yang berada di rumah Saksi-2 Darmawati dan Saksi-6 Koptu Adhi Saputro menyetujuinya untuk membantunya dan bertemu didepan Puskesmas.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Koptu Adhi Saputro di depan Puskesmas, selanjutnya mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati dan bertepatan itu juga Saksi-7 Siti Suharti juga sudah datang dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang milik Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah Saksi-2 Darmawati dan pada saat itu Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut menjadi kaget dengan adanya kedatangan Terdakwa tersebut.

Hal 32 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



13. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah yang ada isinya perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang diletakkan di halaman rumah dan juga ada sebagian milik Terdakwa yang langsung dimasukkan kedalam mobil yang telah disiapkan.
14. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 bermaksud akan menghubungi Saksi-1 Sdri. Pujiati lewat HP namun tiba-tiba HP Saksi-2 yang di pegang diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menaruhnya diatas perabotan di halaman / diteras rumah dengan maksud untuk tidak menghubungi siapapun juga.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi-2 Darmawati juga sempat mengeluarkan barang-barang miliknya terutama baju dan barang berharga lainnya selebihnya semuanya dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah banyak yang mengetahuinya diantaranya Saksi-1 Pujiati, Saksi-3 Unan, Saksi-4 Mariatun Niah dan Saksi-5 Mahniah yang melihatnya dari jarak kejauhan walaupun demikian secara jelas mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah yang selanjutnya diletakan didepan rumah / diteras rumah dalam keadaan berserakan.
17. Bahwa benar untuk Saksi-1 Pujiati mengetahui kejadian tersebut berasal dari Saksi-3 Sdr. Unan suami dari Saksi-2 Sdr. Darmawati yang memberitahukan bahwa Terdakwa datang kerumahnya dan meminta agar istrinya Saksi-2 Sdr. Darmawati mengosongkan rumah yang ditempatinya.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya didepan rumah Saksi-2, Saksi-1 melihat barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 sudah berada di halaman rumah berserakan.
19. Bahwa benar Saksi-1 melihat perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang dikeluarkan dari dalam rumah tersebut diantaranya ada kasur, TV, karpet, kulkas dan barang-barang perabotan lainnya dan kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 mengeluarkan almari rak yang terbuat dari plastik dari dalam rumah ke halaman yang kemudian ditaruh ditanah.



20. Bahwa benar Saksi-1 tidak berani masuk dan hanya berdiri dan melihat diluar rumah Saksi-2 saja, sebab Saksi-1 merasa takut dan dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI apalagi pada saat itu Terdakwa dibantu oleh Saksi-6 yang juga sedang berpakaian dinas loreng.
21. Bahwa benar setelah semua barang-barang milik Saksi-2 Darmawati dikeluarkan dan juga barang milik Terdakwa dimasukan kedalam mobil, rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dengan maksud supaya tidak ada orang yang masuk, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 pergi meninggalkan Saksi-2.
22. Bahwa benar barang-barang Saksi-2 yang telah dikeluarkan Terdakwa ada sebagian yang rusak diantaranya almara rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa.
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2, Saksi-2 pada saat itu hanya diam saja tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut adanya keberadaan Terdakwa bersama Saksi-6 sebagai anggota TNI apalagi pada saat itu berpakaian dinas.
24. Bahwa benar keinginan dari Saksi-2 maupun saudara-saudara lainnya hanyalah rumah dan tanah peninggalan orang tuanya dipergunakan bersama atau seandainya dibagi atau dijual nantinya juga dibagi bersama bukan seperti yang dikehendaki Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (istri Terdakwa) yang ingin menguasai rumah dan tanah tersebut dan status dari rumah peninggalan orang tua Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 adalah tidak jelas dan berstatus quo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Pada bagian Pendahuluan hanya berisi mengenai pembukaan untuk menyampaikan Pleidoinya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berisi mengenai keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sesuai versi Terdakwa.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dan membuat sendiri atas keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan yang sesuai dengan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera pada putusan ini.

3. Analisa Yuridis, berisi mengenai :

- a. Bahwa Terdakwa sangatlah keberatan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer terkait dengan Pasal 362 KUHP sebab Terdakwa tidak pernah melakukannya dan Terdakwa sangatlah keberatan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer terkait dengan Pasal 324 dan Pasal 337 KUHP dan unsure-unsur dalam tindak pidana kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang tidak terbukti.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak pernah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai maana Pasal362 KUHP, Pasal 324 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337 KUHP, sehingga pembelaan Terdakwa tidak perlu ditanggapi dan dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap Pasal 406 KUHP Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer atas unsure-unsur yang telah dibuktikan dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP.

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pembuktian unsur-unsur sebagai mana dalam Pasal 406 KUHP, Majelis akan membuktikan unsure-unsur Pasal 406 KUHP sebagaimana pertimbangan dan dalam pembuktian putusan dibawah ini.

4. Penutup.

Pada bagian Penutup berisi mengenai permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memutuskan :

- Dilepaskan dari segala tuduhan.
- Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum..
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada bagian Penutup, Pleidoi Terdakwa berisi mengenai permohonannya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Mengenai hal tersebut akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Hal 36 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”

Unsur Ketiga : “ Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa”

Unsur Kedua : “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua Dakwaan tersebut satu persatu dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Unsur kesatu “Barang siapa” Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

- a. Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal 37 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Masjidi masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjung Pura pada tahun 1987, setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 615683 ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2007 dimutasi ke Kodim 1013/Muara Teweh dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda menjabat sebagai Babinsa Koramil 1013-13/S. Babuat, Kodim 1013/Muara Teweh.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani

Hal 38 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal 39 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwls (kendaraan penggilas jalan).
- d. Bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikan akan lebih berat dari pada jika benda itu tidak terpakai.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan membikin tidak terpakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi normal atau tidak berfungsi.
- f. Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan atau dibakar. Dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya berarti bagi pemiliknyaa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh, sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Siti Suharti meminta kepada Saksi-2 Darmawati agar mengosongkan rumah di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng yang ditempatinya dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan maksud untuk rumah akan diperbaiki, namun setelah 3 (tiga) bulan lamanya ternyata rumah tersebut belum dikosongkan juga.
2. Bahwa benar oleh karena pemberitahuan tersebut oleh Saksi-1 Darmawati tidak dihiraukan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.

3. Bahwa benar sebelum mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati, Saksi-7 Siti Suharti menyiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di rumah Mertua yang ditempati sementara oleh Saksi-2 Darmawati sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi-6 Koptu Adhi Saputo melalui handphone untuk membantu Terdakwa mengangkat barang-barang miliknya yang berada di rumah Saksi-2 Darmawati dan Saksi-6 Koptu Adhi Saputo menyetujuinya untuk membantunya dan bertemu di depan Puskesmas.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Koptu Adhi Saputo di depan Puskesmas, selanjutnya mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati dan bertepatan itu juga Saksi-7 Siti Suharti juga sudah datang dengan membawa mobil pick up untuk mengangkut barang milik Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah Saksi-2 Darmawati dan pada saat itu Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut menjadi kaget dengan adanya kedatangan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah yang ada isinya perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang diletakkan di halaman rumah dan juga ada sebagian milik Terdakwa yang langsung dimasukan kedalam mobil yang telah disiapkan.
7. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 bermaksud akan menghubungi Saksi-1 Sdri. Pujiati lewat HP namun tiba-tiba HP Saksi-2 yang di pegang diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menaruhnya diatas perabotan di halaman / diteras rumah dengan maksud untuk tidak menghubungi siapapun juga.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi-2 Darmawati juga sempat mengeluarkan barang-barang

Hal 41 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



miliknya terutama baju dan barang berharga lainnya selebihnya semuanya dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah banyak yang mengetahuinya diantaranya Saksi-1 Pujiati, Saksi-3 Unan, Saksi-4 Mariatun Niah dan Saksi-5 Mahniah yang melihatnya dari jarak kejauhan walaupun demikian secara jelas mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah yang selanjutnya diletakan didepan rumah / diteras rumah dalam keadaan berserakan.
10. Bahwa benar untuk Saksi-1 Pujiati mengetahui kejadian tersebut berasal dari Saksi-3 Sdr. Unan suami dari Saksi-2 Sdr. Darmawati yang memberitahukan bahwa Terdakwa datang kerumahnya dan meminta agar istrinya Saksi-2 Sdr. Darmawati mengosongkan rumah yang ditempatinya.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 Sdr. Darmawati dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya didepan rumah Saksi-2, Saksi-1 melihat barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 sudah berada dihalaman rumah berserakan.
12. Bahwa benar Saksi-1 melihat perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang dikeluarkan dari dalam rumah tersebut diantaranya ada kasur, TV, karpet, kulkas dan barang-barang perabotan lainnya dan kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 mengeluarkan almari rak yang terbuat dari plastik dari dalam rumah ke halaman yang kemudian ditaruh ditanah.
13. Bahwa benar Saksi-1 tidak berani masuk dan hanya berdiri dan melihat diluar rumah Saksi-2 saja, sebab Saksi-1 merasa takut dan dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI apalagi pada saat itu Terdakwa dibantu oleh Saksi-6 yang juga sedang berpakaian dinas loreng.
14. Bahwa benar setelah semua barang-barang milik Saksi-2 Darmawati dikeluarkan dan juga barang milik Terdakwa dimasukan kedalam mobil, rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah



tersebut dengan kunci gembok dengan maksud supaya tidak ada orang yang masuk, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 pergi meninggalkan Saksi-2.

15. Bahwa benar barang-barang Saksi-2 yang telah dikeluarkan Terdakwa ada sebagian yang rusak diantaranya almarai rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa.
16. Bahwa benar dari uraian kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng dan tanpa seijin dari Saksi-2 Darmawati langsung mengeluarkan barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang ditaruh didepan ters rumah secara berantakan padahal Saksi-2 Darmawati ada dirumah dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kesadarannya sendiri tidak ada suatu unsur paksaan dari pihak lain dan Terdakwa juga menyadari akibat apa yang telah dilakukan tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan dengan pihak lain yaitu dengan Saksi-2 Darmawati dan juga Terdakwa mengetahui apa yang telah dilakukan tersebut telah melanggar aturan yang berlaku, hal ini menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan dan melawan hukum.
17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2 tersebut yang ditaruh didepan teras secara berantakan mengakibatkan beberapa barang milik Saksi-2 Darmawati ada yang rusak diantaranya almarai rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa, hal ini menunjukan ada sebagian barang milik Saksi-2 Darmawati yang rusak dan juga ada yang tidak dapat berfungsi normal sebagai mana mestinya dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat berarti bagi Saksi-2 Darmawati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan melawan

Hal 43 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



hukum merusakkan barang sesuatu “ terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebahagian
kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng dan tanpa seijin dari Saksi-2 Darmawati langsung mengeluarkan barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang ditaruh didepan ters rumah secara berantakan.
2. Bahwa benar barang-barang milik Saksi-2 tersebut yang ditaruh didepan teras secara berantakan oleh Terdakwa dan mengakibatkan kerusakan diantaranya almara rak plastik bagian depannya pecah, barang=barang tersebut semuanya adalah milik Saksi-2 Darmawati bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ” Yang seluruhnya kepunyaan orang lain “ terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan

Hal 44 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sama pengertian maupun ulasanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur barang siapa pada Dakwaan Kesatu Oditur Militer, sehingga oleh karena unsur “barang siapa” pada Dakwaan Kesatu dari Oditur Militer telah dinyatakan sudah terpenuhi, maka dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa ” pada Dakwaan Kedua ini menjadi juga telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

a Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

b Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, tindakan tersebut dapat berupa melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” ialah orang selain si pelaku/Terdakwa.

c Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi

d. Bahwa yang dimaksud dengan “Memakai kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sedangkan yang dimaksud dengan “Memakai ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2016 orang tua laki-laki Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti meninggal dunia, kemudian anak Terdakwa yang menungguinya tidak menempati rumah tersebut dan ikut bersama dengan Terdakwa dirumahnya sendiri.
2. Bahwa benar rumah orang tua laki-laki Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti tersebut tidak ada yang menempati, akhirnya kesepakatan semua saudara-saudara Saksi-2 Darmawati sepakat meminta Saksi-2 Darmawati untuk menempati rumah sementara waktu sambil merawat rumah jangan sampai rusak.
3. Bahwa benar selang beberapa hari Saksi-2 Darmawati menempati rumah tersebut, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi-7 Siti Suharti mendatangi dan memperlihatkan surat hibah kepada saudara-saudara Saksi-2 yang isinya orang tua Saksi-1 Pujiati, Saksi-2 Darmawati dan Saksi-7 Siti Suharti telah menghibahkan atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalteng kepada anaknya Terdakwa yang bernama Muhammad Rafiani Abdi.
4. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saudara-saudara Saksi-2 yang lain yaitu Saksi-1 Sdri. Pujiati, Saksi-2 Sdri. Darmawati, Sdri. Armah Hayati, Sdri. Rukmiati dan Sdri. Siti Suryani melakukan gugatan terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Siti Suharti dan Sdr. Muhammad Rafiani Abdi ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0220/Pdt.G/2016/PA. Mtw tanggal 12

Hal 46 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



April 2017 pihak penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan amar putusan yang antara lain menyatakan Surat Hibah atas tanah dan Rumah yang dimiliki oleh Terdakwa batal demi hukum.

5. Bahwa benar atas putusan dari Pengadilan Agama tersebut Terdakwa melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya dan putusannya sesuai Putusan Nomor : 0010/Pdt.G/2017 tanggal 7 Juni 2017 membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh.
6. Bahwa benar atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama di Palangka Raya tersebut tersebut sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Siti Suharti meminta kepada Saksi-2 Darmawati agar mengosongkan rumah dengan tempo waktu 2 (dua) bulan dengan maksud untuk rumah akan diperbaiki, namun setelah 3 (tiga) bulan lamanya ternyata rumah tersebut belum dikosongkan juga.
7. Bahwa benar oleh karena pemberitahuan tersebut oleh Saksi-1 Darmawati tidak dihiraukan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng.
8. Bahwa benar sebelum mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati, Saksi-7 Siti Suharti menyiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang milik Terdakwa yang masih ada di rumah Mertua yang ditempati sementara oleh Saksi-2 Darmawati sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi-6 Koptu Adhi Saputro melalui handphone untuk membantu Terdakwa mengangkat barang-barang miliknya yang berada di rumah Saksi-2 Darmawati dan Saksi-6 Koptu Adhi Saputo menyetujuinya untuk membantunya dan bertemu di depan Puskesmas.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Koptu Adhi Saputro di depan Puskesmas, selanjutnya mendatangi rumah Saksi-2 Darmawati dan bertepatan itu juga Saksi-7 Siti Suharti juga sudah datang dengan

Hal 47 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil pick up untuk mengangkut barang milik Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 langsung masuk kedalam rumah Saksi-2 Darmawati dan pada saat itu Saksi-2 yang sedang menyapu didalam rumah tersebut menjadi kaget dengan adanya kedatangan Terdakwa tersebut.
11. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah yang ada isinya perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang diletakkan di halaman rumah dan juga ada sebagian milik Terdakwa yang langsung dimasukan kedalam mobil yang telah disiapkan.
12. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi-2 bermaksud akan menghubungi Saksi-1 Sdri. Pujiati lewat HP namun tiba-tiba HP Saksi-2 yang di pegang diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menaruhnya diatas perabotan di halaman / diteras rumah dengan maksud untuk tidak menghubungi siapapun juga.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi-2 Darmawati juga sempat mengeluarkan barang-barang miliknya terutama baju dan barang berharga lainnya selebihnya semuanya dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah banyak yang mengetahuinya diantaranya Saksi-1 Pujiati, Saksi-3 Unan, Saksi-4 Mariatun Niah dan Saksi-5 Mahniah yang melihatnya dari jarak kejauhan walaupun demikian secara jelas mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang milik Saksi-2 dari dalam rumah yang selanjutnya diletakan didepan rumah / diteras rumah dalam keadaan berserakan.
15. Bahwa benar untuk Saksi-1 Pujiati mengetahui kejadian tersebut berasal dari Saksi-3 Sdr. Unan suami dari Saksi-2 Sdr.

Hal 48 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawati yang memberitahukan bahwa Terdakwa datang kerumahnya dan meminta agar istrinya Saksi-2 Sdr. Darmawati mengosongkan rumah yang ditempatinya.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati dan setelah sampai ditempat tersebut tepatnya didepan rumah Saksi-2, Saksi-1 melihat barang-barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 sudah berada dihalaman rumah berserakan.
17. Bahwa benar Saksi-1 melihat perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang dikeluarkan dari dalam rumah tersebut diantaranya ada kasur, TV, karpet, kulkas dan barang-barang perabotan lainnya dan kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 mengeluarkan almari rak yang terbuat dari plastik dari dalam rumah ke halaman yang kemudian ditaruh ditanah.
18. Bahwa benar Saksi-1 tidak berani masuk dan hanya berdiri dan melihat diluar rumah Saksi-2 saja, sebab Saksi-1 merasa takut dan dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI apalagi pada saat itu Terdakwa dibantu oleh Saksi-6 yang juga sedang berpakaian dinas loreng.
19. Bahwa benar setelah semua barang-barang milik Saksi-2 Darmawati dikeluarkan dan juga barang milik Terdakwa dimasukan kedalam mobil, rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dengan maksud supaya tidak ada orang yang masuk, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 pergi meninggalkan Saksi-2.
20. Bahwa benar barang-barang Saksi-2 yang telah dikeluarkan Terdakwa ada sebagian yang rusak diantaranya almarai rak plastik bagian depannya pecah, TV juga bagian depannya retak serta kulkas yang awalnya bisa membeku sekarang tidak bisa.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 mengeluarkan barang-barang milik Saksi-2, Saksi-2 pada saat itu hanya diam saja tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut adanya keberadaan Terdakwa bersama Saksi-6 sebagai anggota TNI apalagi pada saat itu berpakaian dinas.
22. Bahwa benar keinginan dari Saksi-2 maupun

Hal 49 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara-saudara lainnya hanyalah rumah dan tanah peninggalan orang tuanya dipergunakan bersama atau seandainya dibagi atau dijual nantinya juga dibagi bersama bukan seperti yang dikehendaki Terdakwa bersama dengan Saksi-7 (istri Terdakwa) yang ingin menguasai rumah dan tanah tersebut dan status dari rumah peninggalan orang tua Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 adalah tidak jelas dan berstatus quo.

23. Bahwa benar dari uraian kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 Koptu Adhi Sapotro dan Saksi-7 Sdri. Siti Suharti mendatangi rumah Saksi-2 Sdri. Darmawati di Jalan Merdeka RT. 05 RW.01 No. 55 Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya Propinsi Kalteng dan tanpa seijin dari Saksi-2 Darmawati langsung mengeluarkan barang perabotan rumah tangga milik Saksi-2 yang ditaruh didepan teras rumah secara berantakan dan melihat kejadian tersebut Saksi-2 Darmawati langsung akan menghubungi Saksi-1 Pujiati dengan menggunakan HP dan belum sempat menghubungi, Terdakwa sudah merebut dan mengambil HP milik Saksi-2 dan pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Darmawati yang menyinggung atau membuat Saksi-2 Darmawati merasa terancam.
24. Bahwa benar setelah semua barang-barang milik Saksi-2 Darmawati dikeluarkan dari dalam rumah oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 didepan teras rumah secara berantakan hingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mengunci rumah tersebut dengan kunci gembok dengan maksud supaya tidak ada orang yang masuk dan pada saat mengunci rumah tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata yang menimbulkan suatu ketakutan kepada Saksi-2 Darmawati maupun kepada orang lain yang pada saat itu ada disekitar rumah yang ditempati oleh Saksi-2 Darmawati, hal ini menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 Darmawati tidak menimbulkan suatu ketakutan dan Saksi-2 Darmawati biasa-biasa saja terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut begitu juga terhadap orang-orang yang berada disekitarnya pada saat itu.

Hal 50 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Kedua sudah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Serda yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan

Hal 51 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



membuat tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengedepankan emosinya yang hanya untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperdulikan akibatnya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Darmawati mengalami kerugian materiil yaitu rusaknya almari plastik, TV kacanya pecah dan kulkas yang sudah tidak dingin lagi, juga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-2 Darmawati harus mencari tempat tinggal untuk keluarganya dan perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 1013/Muara Teweh.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya putusan Banding atas tanah dan bangunan di Jl. Merdeka RT. 05 RW 01 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Kalteng yang menurut Terdakwa telah menang dan berhak atas tanah yang telah dihibahkan dari mertuanya sehingga Terdakwa ingin memiliki atau menguasai rumah tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD sampai dengan sekarang Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi, almari rak palstik yang pecah bagian depannya tergolong barang yang sudah usang dan rak almari tersebut walaupun pecah bagian depannya masih dapat digunakan kembali, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup keluarga dan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saudara-saudaranya walaupun saudaranya tidak memaafkan atas perbuatannya dan selama Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini tidak menerima tunjangan Remunerasi, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 53 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah rak pakaian plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai bukti adanya kepemilikan barang dan barang tersebut merupakan milik Saksi-1 Darmawati, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 Darmawati..

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat. Pernyataan Kepemilikan Rumah dan Bangunan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah dan bangunan.
- d. 1 (satu) lembar foto rumah Alm Sdr. Murdi.
- e. 1 (satu) lembar foto barang-barang perabot rumah tangga dan pakaian milik Sdri. Darmawati.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 54 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Masjidi, Serda NRP 615683, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Oditur Militer.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Masjidi, Serda NRP 615683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Merusakkan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah rak pakaian plastik.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Darmawati.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat. Pernyataan Kepemilikan Rumah dan Bangunan.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah dan bangunan.
- 4) 1 (satu) lembar foto rumah Alm Sdr. Murdi.
- 5) 1 (satu) lembar foto barang-barang perabot rumah tangga dan pakaian milik Sdri. Darmawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P dan Subiyatno, S.H. Kapten Chk NRP 1106000613681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 604696, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Hal 56 dari 56 hal Putusan 07-K/PM.I-06/AD/II/2018